



PENETAPAN

Nomor 644/Pdt.G/2024/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan antara:

PENGGUGAT, NIK 1812054505920007, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada Suhardi, S.H.,M.H.,CM, Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Pengacara **SUHARDI, S.H.,M.H.,CM Dan Rekan**, beralamat di Jalan Poros Tiyuh Gunung Agung, RT 009 RW 004, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, yang beralamat elektronik pada alamat email: hardi9389@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 393/Kuasa/2024/PA.Twg, tertanggal 25 November 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 1812051806890001, umur 35 (tiga puluh lima) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 644/Pdt.G/2024/PA.Twg



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 644/Pdt.G/2024/PA.Twg, pada tanggal 25 November 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 28 April 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Agung, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/12/V/2011, tertanggal 11 Oktober 2024;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus Bujang;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama sampai pisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikarunia dua orang anak yang bernama **1. Kelvin Apriyan Pratama Bin Supriyono** Umur 13 Tahun dan **2. Serly Valencia Frika Binti Supriyono**, Umur 5 Tahun, saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 8 Tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan dan Pertengkaran sejak Bulan April Tahun 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - 5.1. Tergugat malas bekerja sehingga kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - 5.2. Tergugat sering berkata kasar dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 644/Pdt.G/2024/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut diatas, maka pada Bulan Januari Tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah bersama sampai dengan saat ini;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Supriyono Bin Sawiono**) terhadap Penggugat (**Siska Andriyanti Binti Hadi Siswanto**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 644/Pdt.G/2024/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 393/Kuasa/2024/PA.Twg, tertanggal 25 November 2024, serta Majelis Hakim telah memeriksa syarat administratif dari kuasa Hukum Penggugat;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap nasihat dari Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan bersedia untuk rukun kembali membina rumah tangga seperti sedia kala, dan kemudian Penggugat mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang untuk mencabut perkaranya;

Bahwa Tergugat belum mengajukan jawaban atas permohonan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 393/Kuasa/2024/PA.Twg, tertanggal 25 November 2024, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 644/Pdt.G/2024/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Penggugat juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat principal secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata Penggugat bersedia untuk kembali rukun dengan Tergugat, dan kemudian Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat, dan selanjutnya menetapkan bahwa perkara Nomor 644/Pdt.G/2024/PA.Twg dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 yang telah dirubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 644/Pdt.G/2024/PA.Twg dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 644/Pdt.G/2024/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian di tetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **09 Desember 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **7 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah**, oleh Muzhirul Haq, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Laili Herawati, S.Sy. dan Venti Ambarwati, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Mashuri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Muzhirul Haq, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Laili Herawati, S.Sy.

Venti Ambarwati, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Mashuri, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	16.000,00
4. PNBP	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 644/Pdt.G/2024/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 171.000,00
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 644/Pdt.G/2024/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)